



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Pidato Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 10 April 2025;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

- Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini meliputi:

1. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024;

2. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 3. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Khusus mempunyai masa kerja selama:
- a. 30 (tiga puluh) hari untuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024; dan
 - b. 3 (tiga) bulan untuk pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan menyampaikan laporan akhir panitia khusus dalam rapat paripurna.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Khusus berakhir setelah penyampaian laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
NATUNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

PANSUS	NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANSUS	MATERI PEMBAHASAN
1	2	3	4
A	1. Rusdi 2. Andes Putra, S.Pd 3. Wan Ricci Saputra, S.Kom 4. H. Ahmad Sapuari 5. Muja Kalagun Baraya 6. Dedi Yanto 7. Lamhot Sijabat	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024
B	1. Daeng Ganda Rahmatullah, S.H. 2. Henry F.N 3. Erwan Haryadi 4. Suparman, M.Si 5. Azi, S.Sos 6. Sholihin	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Lambang Daerah

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,


RUSDI